

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Istilah anak dalam tinjauan Qur'an sering kali dilambangkan dengan istilah *al-walad*, mengacu pada setiap anak yang lahir, apa pun jenis kelaminnya, dengan bentuk jamaknya adalah *al-aulad*. Anak merupakan amanah dan anugerah Allah Swt. yang harus selalu dijaga karena mereka mempunyai harkat dan martabat yang melekat serta hak asasi manusia yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi.<sup>1</sup>

Kelahiran seorang anak merupakan tambahan yang signifikan dalam sebuah pernikahan, memenuhi cita-cita manusia untuk membina generasi umat Islam masa depan dan menjamin kelangsungan bangsa. Bagi pasangan suami istri, anak adalah anugerah terbesar yang merupakan salah satu tujuan utama pernikahan. Membentuk keluarga dan memelihara keturunan adalah tujuan yang sangat penting, dan Al-Qur'an menekankan bahwa memiliki anak adalah anugerah Ilahi dalam sebuah rumah tangga.<sup>2</sup> Sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S Al-Fuqon/25: 74.

وَ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَرْوَآ جِنًا وَ ذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَآ جَعَلْنَا  
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata, ‘Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan

---

<sup>1</sup>Asrul, *Perlindungan Anak Perspektif Al-Qur'an: Tafsir Tematik Term Anak Dalam Al-Quran* (Yogyakarta: Suka Press, 2022), hlm. 63.

<sup>2</sup>Umar Haris Sanjaya and Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 17-18.

jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S Al-Fuqon/25: 74).<sup>3</sup>

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Dalam ketentuan undang-undang ini, kita dapat melihat bahwa anak yang sah yaitu anak yang lahir atau dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan sebagai akibat dari perkawinan yang sah.

Pentingnya merawat, mendidik, dan mengasuh anak kecil karena merupakan kewajiban bagi setiap orang tua. Jika suatu perkawinan mengakibatkan lahirnya anak, maka tidak saja timbul hak dan tanggung jawab antara suami dan istri, tetapi juga timbul hak dan kewajiban antara orang tua dan anak.<sup>4</sup>

Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Bahkan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus.” Sebaliknya, anak juga mempunyai kewajiban terhadap orang tuanya, yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, dan jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka

---

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 521.

<sup>4</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan* (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 69.

memerlukan bantuan”. Hal ini membuktikan adanya hubungan dengan timbulnya hak dan kewajiban orang tua dan anak dari suatu perkawinan.

Karena berbagai alasan, keinginan memiliki anak bisa saja tidak terpenuhi. Dalam kasus seperti ini seseorang bisa mengalami berbagai permasalahan khususnya emosi dan pikiran, yang terkadang dapat meningkat menjadi kecemasan. Apabila anak yang diinginkan tidak dapat dikandung secara alami, salah satu alternatifnya adalah dengan mengadopsi anak dari keluarga lain. Anak ini kemudian diintegrasikan ke dalam keluarga sebagai pengganti anak yang secara alamiah tidak dapat dijangkau.<sup>5</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman hukum materil peradilan agama, pengertian anak angkat dalam Pasal 171 huruf (h) bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 39 (1) menjelaskan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam Pasal 40 (1) dan (2) menyatakan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

---

<sup>5</sup>Galu Putri Fatia, I Nyoman Putu Budiarta, and Indah Permatasari, “Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) Dalam Hukum Islam,” *Jurnal Analogi Hukum* 5, no. 1 (2023): 34–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/ah.5.1.2023.34-40>, hlm. 35.

Menurut ketentuan pasal tersebut di atas, pengangkatan anak mengalihkan tanggung jawab pemeliharaan sehari-hari baik biaya pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan lain dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Namun demikian, hubungan kekeluargaan, seperti perwalian perkawinan bagi anak perempuan dan hak waris bersama antara anak dan orang tua kandungnya tetap tidak hilang. Selain itu, penting untuk memberi tahu anak angkat tentang asal usulnya, dengan mempertimbangkan kesiapan anak untuk memahami informasi tersebut.<sup>6</sup>

Dari aspek hukum Islam, ketika mengangkat anak, seseorang dilarang untuk menasabkan anak tersebut kepadanya. Hal ini sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Ahzab/33: 5.

أَدْعُوهُمْ لِءَابَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا ءَابَاءَهُمْ فَاخُونُكُمْ فِي الدِّينِ  
وَمَوَالِكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ  
غَفُورًا رَحِيمًا

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”<sup>7</sup>

Pada sebuah kasus yang terjadi di Kecamatan Bumi Makmur, terdapat praktik pengangkatan anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri. Ada orang tua angkat yang mungkin tidak mempunyai anak, ada pula yang diangkat karena orang tua kandungnya tidak mau memelihara anak tersebut dan kemudian

<sup>6</sup>Aulia Muthiah and Novy Sri Pratiwi Hardani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: MedPress Digital, 2015), hlm. 57.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 603.

mempercayakan pengasuhan anaknya kepada orang lain. Praktik pengangkatan anak ini dilakukan tanpa melibatkan pengadilan karena sudah menjadi kebiasaan bagi mereka untuk langsung mengangkat anak tersebut dan memasukkannya ke dalam kartu keluarga. Cara pengangkatan anak di Kecamatan Bumi Makmur ini menghindari dampak hukum dan urusan administrasi kependudukan.

Selain itu, permasalahan yang sering timbul terkait pengangkatan anak tersebut adalah mengenai warisan dan status garis keturunan, berpotensi menimbulkan komplikasi ketika anak menikah. Pada praktik pengangkatan anak pada masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur, mereka yang melaksanakan pengangkatan anak biasanya menganggap anak yang mereka angkat adalah anak kandung mereka sendiri. Mereka melegalitaskan anak angkat mereka dengan memasukkan data anak angkat tersebut kedalam kartu keluarga mereka, bahkan tidak sedikit dari mereka yang menasabkan anak angkat tersebut kepadanya selaku orang tua angkat. Membuatkan akta kelahiran dengan menasabkan anak angkat tersebut dengan nasab orang tua yang mengangkatnya, yang mana hal tersebut bertentangan dengan hukum Islam. Mereka juga tidak memberitahukan identitas asli si anak angkat tersebut.

Praktik pengangkatan anak pada masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur yaitu mereka tidak melakukan pengangkatan anak melalui pengadilan seperti yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan tidak jarang bagi mereka yang melakukan pengangkatan anak juga bertentangan dengan hukum Islam yang mana mereka menasabkan anak angkat mereka menjadi anak kandung mereka, yang mana dalam Islam itu diharamkan.

Adapun sebagai contoh kasus atau temuan awal dampak yang terjadi pada pengangkatan anak pada Masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur yaitu berdampak pada perkawinan. Ada sepasang suami istri yang mengangkat seorang anak perempuan, mereka tidak memberitahukan kalau mereka bukan orang tua kandung si anak, sampai si anak remaja, dan sampailah sang anak angkat ini dewasa. Pada saat dewasa barulah mereka jujur dan mengatakan bahwa mereka bukanlah orang tua kandung si anak, dan pada saat itu si anak berusaha mencari dan menghubungi orang tua kandungnya selain karena ingin mengetahui yang mana orang tua kandungnya, dia juga memerlukan ayah kandungnya sebagai wali nikahnya. Pada saat menjelang pernikahan si anak yang ingin melakukan perkawinan maka ia memerlukan orang tua asli atau kandung sebagai wali nikahnya. Akan tetapi orang tua asli si anak sulit untuk dihubungi untuk menjadi wali nikah, bahkan sempat tidak bersedia hadir dan sempat meminta orang lain untuk menjadi wali nikah pada pernikahan anak tersebut.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih jauh mengenai praktik pengangkatan anak di Kecamatan Bumi Makmur, faktor serta dampak yang terjadi akibat praktik tersebut dengan judul **Praktik Pengangkatan Anak pada Masyarakat Kecamatan Bumi Makmur.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah di atas tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pengangkatan anak pada masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur?
2. Apa alasan yang menyebabkan masyarakat melakukan pengangkatan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pengangkatan anak angkat yang di lakukan masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi alasan masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur melakukan pengangkatan anak.

### **D. Signifikasi Penulisan**

Sebuah penelitian ilmiah setidaknya memiliki signifikansi atau nilai manfaat terhadap dua hal yakni secara teoritis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini yakni:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam praktik pengangkatan anak angkat yang dilakukan masyarakat Kecamatan Bumi Makmur.

## 2. Secara Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi masukan bagi masyarakat yang ingin melakukan pengangkatan anak, khususnya masyarakat Kecamatan Bumi Makmur.

### **E. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul di atas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengintrepresentasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

#### 1. Praktik

Praktik adalah disposisi atau sikap yang tidak secara otomatis diterjemahkan ke dalam sebuah tindakan. Praktik adalah pemberlakuan praktis dari apa yang dibahas dalam teori, penerapan kerja, tindakan menerapkan teori ke dalam tindakan.<sup>8</sup> Praktik yang dikaji dalam penelitian ini menyangkut tentang melakukan tindakan pengangkatan anak dari satutus pengasuhan/perwalian orang tua kandung ke orang tua angkat.

#### 2. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah penerimaan atau pemindahan anak orang lain, yang mengakibatkan anak tersebut memperoleh status anak kandung bagi orang tua angkatnya, baik dalam konteks hukum adat maupun hukum perdata

---

<sup>8</sup>Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 221.

sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Pengangkatan anak yang dibahas dalam penelitian ini mencakup peralihan status pengasuhan/perwalian seorang anak dari orang tua kandung ke orang tua angkat.

### 3. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang yang terdiri dari individu-individu yang terikat bersama oleh sistem, tradisi, konvensi, dan hukum tertentu, yang memupuk keberadaan komunal.<sup>10</sup> Masyarakat yang diteliti dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terlibat dalam pengangkatan anak yang terjadi di Kecamatan Bumi Makmur.

## **F. Kajian Pustaka**

Berdasarkan penelitian dari pengamatan yang telah penulis lakukan terhadap literatur dan karya-karya ilmiah yang membahas tentang praktik pengangkatan anak, diantaranya berbentuk skripsi maupun hasil penelitian. Telaah pustaka ini, mendeskripsikan beberapa karya ilmiah mengenai praktik penelitian, untuk memastikan orisinalitas sekaligus sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pembahasan informasi yang didapat. Untuk membedakan kajian ini dengan kajian sebelumnya, di bawah ini akan penulis sebutkan beberapa studi pustaka tentang anak angkat yaitu sebagai berikut:

Skripsi yang di tulis oleh Nurul Puspa Jannah (170101010376) program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN

---

<sup>9</sup>M. Nurul Irfan, *Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 59.

<sup>10</sup>Beni Ahmad Saibani, *Pengantar Antropologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 137.

Antasari Banjarmasin, yang berjudul “Adopsi Anak Ilegal Dalam Perspektif Hakim dan Masyarakat di Kota Banjarmasin”. Penelitian ini mengkaji pandangan hakim dan masyarakat mengenai pengangkatan anak tanpa izin atau ilegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua kategori pendapat. Pertama, pendapat yang setuju dengan adopsi anak ilegal dengan dasar kemaslahatan, di mana nama orang tua angkat dicantumkan pada akta kelahiran. Kedua, pendapat hakim yang tidak setuju dengan adopsi anak ilegal, khususnya pencantuman nama orang tua angkat pada akta kelahiran. Masyarakat juga memiliki dua kategori pandangan, yaitu mereka yang setuju dengan adanya adopsi anak ilegal dan mereka yang tidak setuju. Pendapat hakim yang setuju didasarkan pada aspek kemaslahatan dengan syarat tidak melanggar hukum syariat, seperti ketentuan nasab, kewarisan, dan perwalian. Sedangkan pendapat hakim yang tidak setuju didasari pada ketentuan QS. Al-Ahzab ayat 4 dan 5 yang menyatakan bahwa anak angkat tidak boleh dianggap sebagai anak kandung.<sup>11</sup> Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah fokus pada bagaimana masyarakat di Kecamatan Bumi Makmur melakukan pemindahan anak, mencakup aspek-aspek seperti praktik, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan akibat-akibatnya.

Skripsi yang di tulis oleh Hikmatul Mahfiyyah (110710101115) Fakultas Hukum Universitas Jember, yang berjudul “Pewarisan Terhadap Anak Angkat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa”. Pada skripsi ini, Hikmatul Mahfiyyah mengupas tentang hak waris eksklusif anak angkat sesuai dengan tradisi Jawa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hak anak angkat

---

<sup>11</sup>Nurul Puspa Jannah, “Adopsi Anak Ilegal dalam Perspektif Hakim dan Masyarakat di Kota Banjarmasin” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2021).

sebagai ahli waris orang tua angkatnya berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Dalam Kompilasi Hukum Islam, anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris. Namun, Kompilasi Hukum Islam memberikan solusi agar anak angkat dapat menerima hak waris dari orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah sebesar tidak lebih dari 1/3 bagian dari harta waris orang tua angkatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 ayat 2. Berdasarkan hukum adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung pada hukum adat yang berlaku. Misalnya, dalam keluarga parental Jawa, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan hubungan keluarga antara anak tersebut dan orang tua kandungnya. Anak angkat dapat menerima warisan dari orang tua angkatnya serta tetap berhak atas warisan dari orang tua kandungnya. Menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkatnya, dianggap sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat, dan menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Akibat pengangkatan tersebut, segala hubungan perdata yang didasarkan pada keturunan melalui kelahiran, antara anak tersebut dan orang tua kandungnya, terputus.<sup>12</sup> Perbedaan dari penelitian penulis terletak pada kajiannya terhadap praktik yang dilakukan warga Kecamatan Bumi Makmur terkait pekerja anak.

Skripsi yang di tulis oleh Evy Khristiana, (3414000003) jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, yang berjudul “Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus

---

<sup>12</sup>Hikmatul Mahfiyyah, “Pewarisan Terhadap Anak Angkaat Sebagai Ahli Waris Tunggal Menurut Hukum Adat Jawa” (Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2016).

tentang Pengesahan Anak A angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus”. Dalam penelitiannya, Evy Khristiana mengkaji tentang kedudukan hukum anak angkat, peranannya dalam Kompilasi Hukum Islam, dan pembagian warisan bagi mereka. Kedudukan anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam adalah tetap sebagai anak yang sah berdasarkan putusan pengadilan tanpa memutuskan hubungan nasab atau darah dengan orang tua kandungnya. Prinsip pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam adalah manifestasi keimanan yang membawa misi kemanusiaan, yang diwujudkan dalam bentuk memelihara anak orang lain dengan memberikan pengasuhan yang mencakup pertumbuhan, perkembangan, dan pemenuhan segala kebutuhannya. Pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dilakukan melalui hibah atau wasiat wajibah dengan syarat tidak boleh melebihi 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya, guna melindungi hak ahli waris lainnya.<sup>13</sup> Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelusuran terhadap praktik pengasuhan anak yang dilakukan warga Kecamatan Bumi Makmur, meliputi aspek metode, faktor yang mempengaruhi, dan akibat.

Penelitian oleh Haedah Faradz dalam jurnalnya yang berjudul “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam” Jurnal Dinamika Hukum Vol. 9 No. 2 Mei 2009. Dalam jurnal kali ini, Haedah Faradz mengkaji tentang pengaturan anak menurut hukum Islam dengan fokus pada dimensi hukum anak angkat dalam Islam. Hasil penelitiannya menunjukkan penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam oleh Pengadilan Agama tidak memutuskan hubungan

---

<sup>13</sup>Evy Khristiana, “Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus tentang Pengesahan Anak A angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus” (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, 2005).

hukum atau nasab dengan orang tua kandungnya. Dalam Hukum Islam, anak angkat tidak dianggap sebagai anak kandung atau anak yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya mirip dengan hubungan anak asuh, di mana anak dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status sebagai anak kandung.<sup>14</sup> Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah eksplorasinya terhadap praktik pekerja anak di kalangan masyarakat Kecamatan Bumi Makmur.

Penelitian oleh Ika Putri Pratiwi Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, yang berjudul “Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan”. Penelitian ini mengkaji tentang implikasi hukum pengangkatan anak tanpa keterlibatan lembaga pengadilan dan juga mengembangkan tata cara pemanggilan anak ke pengadilan. Hasil penelitiannya menunjukkan pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan proses pengangkatan anak harus melalui penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orang tua angkat. Akibat hukum yang dapat timbul termasuk terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lainnya dalam hal pewarisan serta hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur dalam perundang-undangan. Penetapan pengadilan atas pengangkatan anak memberikan

---

<sup>14</sup>Haedah Faradz, “Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam,” *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 2 (2009): 153–59, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2009.9.2.223>.

kepastian hukum yang sangat penting bagi status anak angkat sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya.<sup>15</sup> Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelusuran terhadap praktik, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan akibat-akibat seputar pemindahan anak yang dilakukan warga Kecamatan Bumi Makmur.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penelitian yang ingin dilakukan memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Yang menjadi persamaan di sini adalah topik pembahasan mengenai anak angkat. Adapun perbedaannya adalah disini saya sebagai penulis akan meneliti mengenai praktik pengangkatan anak yang dilakukan oleh Masyarakat Kecamatan Bumi Makmur.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting bagi suatu karya ilmiah untuk memudahkan bagi pembaca dalam memahami isi/materi skripsi ini, maka sistematika penulisan disusun sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah dari penelitian, rumusan masalah yang mana gambaran dari permasalahan, tujuan penelitian yang merupakan kegunaan hasil penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional dirumuskan secara luas atau umum dari judul penelitian, kajian pustaka disajikan sebagai informasi bahwa penelitian memiliki perbedaan

---

<sup>15</sup>Ika Putri Pratiwi, "Akibat Hukum Pengangkatan Anak yang Tidak Melalui Penetapan Pengadilan," *Brawijaya Law Student Journal*, 2016, 1–26.

atau memiliki kesamaan dalam penelitian, dan sistematika penulisan adalah susunan skripsi secara keseluruhan.

BAB II Landasan Teoritis. Bab ini membahas permasalahan yang berkaitan dengan subjek penelitian dengan menggali teori-teori pendukung dan relevan dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan topik yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini membahas tentang jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis.

BAB IV berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh meliputi pendekatan penelitian, diskripsi praktik pengangkatan anak angkat pada masyarakat Kecamatan Bumi Makmur. Dalam bab ini juga dipaparkan analisis terhadap analisis terhadap hasil penelitian.

BAB V pada bab ini berisi tentang rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari penulis

